



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 419 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA
DAN PENERBITAN MUSIK PADA BIDANG *EDITING FILM***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang *Editing Film*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada *Editing Film* yang diselenggarakan tanggal 20 November 2014 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 168/Puskom/BPSD/Kemen-Par/XI/2014 tanggal 28 November 2014 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Bidang Ekonomi Kreatif menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada *Editing Film* sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 419 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM
TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN
MUSIK PADA BIDANG *EDITING* FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif merupakan modal utama dalam pembangunan ekonomi kreatif. Berkaitan dengan itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang ekonomi kreatif. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi penciptaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja khususnya di bidang *Editing* Film sehingga dapat berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film.

Secara umum, *Editing* Film memiliki tugas menganalisa skenario, menyambung maupun memotong gambar maupun suara pada alat *editing* sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Selain tugas, ada pula tanggung jawab Editor Film antara lain mengkonstruksi cerita secara estetis dari *shot-shot* yang dibuat berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi sebuah film cerita yang utuh yang memiliki irama adegan yang baik, dramatisasi yang optimal, serta struktur cerita yang jelas.

Seorang editor dituntut memiliki *sense of story telling* (kesadaran/rasa/indra penceritaan) yang kuat, sehingga sudah pasti dituntut sikap kreatif dalam menyusun *shot-shotnya*.

Maksud *sense of story telling* yang kuat adalah editor harus sangat mengerti akan konstruksi dari struktur cerita yang menarik, serta kadar dramatik yang ada di dalam *shot-shot* yang disusun dan mampu memberi kesinambungan aspek emosionalnya dan membentuk irama adegan/cerita tersebut secara tepat dari awal hingga akhir film.

B. Pengertian

Dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *Editing Film* ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Editing* adalah pekerjaan memotong-motong dan merangkai (menyambung) potongan-potongan gambar dan suara berdasarkan naskah dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi film cerita yang utuh dan dapat dimengerti.
3. *Post production* atau disebut juga Pasca Produksi, merupakan bagian terakhir dari pembuatan sebuah film yang terdiri beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa profesional yang berbeda-beda sampai akhirnya film cerita selesai dibuat. Pekerjaan- pekerjaan tersebut di antaranya adalah *editing, color correction/grading, visual effect, digital animation, compositing, motion graphic*, pembuatan semua jenis *title, dubbing, folley recording, sound editing, sound mixing*, sampai semua hasil final gambar dan suara dibuat dalam bentuk seluloid di laboratorium film ataupun dalam bentuk DCP (*Digital Cinema Package*).
4. *Capture device* adalah alat atau perangkat keras yang mengubah atau mengkonversi video analog ke video *digital*.

5. *Compressors and codec* adalah perangkat lunak atau program yang memadatkan ukuran video menjadi lebih kecil.
6. *Edit Decision List (EDL)* adalah daftar keputusan mengenai hal-hal yang ada di dalam *editing*.
7. *Linear editing/tape to tape editing* adalah suatu metode *editing* yang mengubah video klip dari *tape* satu ke *tape* yang lain sesuai hasil yang diharapkan.
8. *Non linear editing* adalah suatu metode *editing* yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk mengubah klip video.
9. Transisi adalah jalan atau cara mengubah/memadukan satu *shot* ke *shot* berikutnya.
10. *Convert* adalah pekerjaan mengubah format video ke dalam bentuk format yang berbeda.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa Lembaga/Institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen.
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja.
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - 2.4 Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Organisasi pengembangan SKKNI *Editing* Film terdiri dari :

1. Komite Standar Kompetensi

Dalam rangka perumusan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebagai Instansi Teknis pembina sektor/bidang usaha tidak membentuk Komite Standar Kompetensi, dikarenakan di Kemenparekraf pada unit kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (BPSD Parekraf) telah ada satuan kerja Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Puskom Parekraf) yang mempunyai fungsi utama adalah “Perumusan Standar Kompetensi” sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standarisasi, maka tugas dan fungsi Komite Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas satuan kerja yang bersangkutan, maka dengan demikian fungsi perumusan dan pengembangan SKKNI sektor Parekraf melekat pada fungsi Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 05a/SK/KB/BPSD/KPEK/II/2014 tanggal 05 Februari 2014. Susunan tim perumus SKKNI bidang *Editing* Film, sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SASTHA SUNU	Editor Film	Ketua
2.	ENJAH PRABOWO	Editor Film	Sekretaris
3.	SENTOT SAHID	Editor Film	Anggota
4.	ALINE YUSRIA	Editor Film	Anggota
5.	ANDI PULUNG	Editor Film	Anggota
6.	NANDANG WAHYU	Editor Film	Anggota
7.	ARTURO G.T.	Editor Film	Anggota
8.	CESA DAVID L.	Editor Film	Anggota
9.	KUSEN DONY HERMANSYAH	Editor Film	Anggota
10.	YOGA KRISPARATAMA	Editor Film	Anggota
11.	ERNAWATI	Editor Film	Anggota
12.	FIRMAN HADI	Editor Film	Anggota
13.	ROBIN SIMANJUNTAK	Editor Film	Anggota
14.	SRI SUSIATI	BPSD	Anggota
15.	JOEL ISMANTO	BPSD	Anggota

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 09c/SK/KB/BPSD/KPEK/II/2014 tanggal 05 Februari 2014. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	CHARLES MARIHOT SIHOMBING	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kerjasama Kompetensi Ekonomi Kreatif	Verifikator
2.	SITI HODIJAH HANA MARLIANA	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kerjasama Kompetensi Kepariwisata	Verifikator
3.	ARIESKA WARDHANA	Staf pusat Kompetensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Verifikator

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Pemetaan Kompetensi *Editing* Film

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan Editor Film yang berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film	Mengelola Pra Produksi	Merencanakan <i>editing</i>	Menganalisis skenario untuk <i>editing</i>
			Merancang persiapan <i>editing</i>
	Mengelola Pasca Produksi	Persiapan <i>editing</i>	Melakukan administrasi materi hasil syuting
		Melaksanakan <i>editing</i>	Melaksanakan pekerjaan <i>Assembly</i>
			Melaksanakan finalisasi <i>editing</i>

2. Kemasan Standar Kompetensi

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi bidang *Editing* Film, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Editor Film, SKKNI bidang *Editing* Film perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu kemasan berupa Kualifikasi Nasional Indonesia, kemasan berupa Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi serta kemasan berupa Pemaketan berdasarkan klaster. Dalam kaitan dengan perumusan SKKNI *Editing* Film, maka digunakan kemasan berupa Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi, dengan pertimbangan:

- a. Kualifikasi Nasional untuk *Editing* Film akan diatur lebih lanjut dan tergantung sesuai kebutuhan dan setiap saat dapat diubah.
- b. Pemaketan berdasarkan Jabatan/Okupasi lebih tepat digunakan pada saat ini sambil menunggu adanya kebutuhan organisasi apabila akan mengubah kedalam kemasan lainnya.
- c. Pemaketan berdasarkan klaster tidak dapat diterapkan pada SKKNI *Editing* Film, mengingat seluruh unit-unit kompetensi yang ada merupakan kegiatan yang saling bersambungan.

2.1 Pengemasan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Informasi dan Komunikasi
Golongan pokok	: Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik
Jabatan Kerja	: Editor Film
Area Kerja	: <i>Editing</i> Film

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	J.591001.001.01	Menganalisis Skenario untuk <i>Editing</i>
2.	J.591001.002.01	Merancang Persiapan <i>Editing</i>
3.	J.591001.003.01	Melakukan Administrasi Materi Hasil Syuting

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
4.	J.591001.004.01	Melaksanakan Pekerjaan <i>Assembly</i>
5.	J.591001.005.01	Melaksanakan Finalisasi <i>Editing</i>
6.	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
7.	PAR.UJ.01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
8.	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi disusun dan dirumuskan dengan mengacu kepada *Regional Model Competency Standards (RMCS)*.

Selanjutnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *Editing* film disusun dengan struktur sebagai berikut :

1. Kode Unit

Kode unit kompetensi disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Secara eksplisit kode lapangan usaha pada KBLI 2009 untuk pengkodeannya masuk kedalam salah satu lapangan usaha kategori J (Informasi dan Komunikasi) dengan susunan klasifikasi sebagai berikut :

Kodefikasi unit-unit kompetensi *Editing* Film secara lengkap disusun sebagai berikut :

J	.	5	9	1	0	0	1	.	0	0	1	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) = Sebagai salah satu bidang pada lapangan usaha kategori J (Informasi dan Komunikasi);
- (2) = Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka , yaitu Golongan Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik dengan kode 59;
- (3) = Kode Golongan, terdiri dari 3 angka, yaitu Golongan Kegiatan Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi dengan kode 591;
- (4) = Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka, karena tidak ada penjabaran Sub Golongan maka angka terakhir diisi dengan angka 0 sehingga kode Sub Golongan menjadi 5910;
- (5) = Kode Kelompok Usaha terdiri dari 5 angka, karena tidak ada penjabaran Kelompok Usaha maka angka terakhir diisi dengan angka 0 sehingga kode Kelompok Usaha menjadi 59100;
- (6) = Kode Penjabaran Kelompok Usaha, terdiri dari 6 angka, karena tidak ada penjabaran Sub Golongan maka angka terakhir diisi dengan angka 0, namun karena kode penjabaran kelompok usaha *Editing* Film sama dengan kelompok usaha Penata Suara (Musik) Film sehingga untuk membedakannya maka kode Penjabaran Kelompok Usaha *Editing* Film menjadi 591001;
- (7) = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI *Editing* film disusun secara berurutan yang terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya.
- (8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan seterusnya.

C. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	J.591001.001.01	Menganalisis Skenario untuk Editing
2.	J.591001.002.01	Merancang Persiapan Editing
3.	J.591001.003.01	Melakukan Administrasi Materi Hasil Syuting
4.	J.591001.004.01	Melaksanakan Pekerjaan Assembly
5.	J.591001.005.01	Melaksanakan Finalisasi Editing
6.	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
7.	PAR.UJ.01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
8.	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

D. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : J.591001.001.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Skenario untuk *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menganalisis skenario untuk *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca skenario	1.1 Cerita diidentifikasi berdasarkan skenario . 1.2 Para Tokoh/Karakter yang berperan ditentukan berdasarkan naskah. 1.3 Tempat dan waktu adegan diidentifikasi berdasarkan skenario.
2. Menganalisis struktur dramatik	2.1 Sebab dan akibat adegan diidentifikasi berdasarkan skenario. 2.2 Progress cerita diidentifikasi berdasarkan kualitas <i>editorial thinking</i> .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan dalam menganalisis skenario untuk *editing* berupa membaca skenario dan menganalisis struktur dramatik.
 - Skenario adalah naskah yang dituliskan secara teknis berdasarkan pengadeganan dari peristiwa yang telah dilengkapi dengan nomor adegan (nomor *scene*), keterangan set lokasi, tempat set lokasi dan waktu pengadeganan.
 - Tokoh/karakter adalah elemen yang menjadi pelaku cerita.
 - Editorial thinking* dalam unit kompetensi ini meliputi kemampuan tinjauan dan pemahaman *editing* terhadap struktur dramatik.

2. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi ini meliputi :

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Standar Operasional Prosedur

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan dan ketentuan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit kompetensi ini, meliputi peraturan dan ketentuan, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta yang meliputi :

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.1.3 *Job Description* INAFEd Tahun 2014 (*promoted*)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur *Editing* Film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Software*
 - 3.1.2 Menganalisis skenario
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan olah data komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melaksanakan identifikasi alur kerja
 - 4.2 Teliti dalam memastikan durasi kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi progress cerita berdasarkan kualitas *editorial thinking*.

KODE UNIT : J.591001.002.01

JUDUL UNIT : Merancang Persiapan *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merancang persiapan *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan peralatan <i>editing</i> sesuai dengan format teknologi produksi yang ditentukan	1.1 Teknologi <i>editing</i> diidentifikasi berdasarkan teknologi produksi . 1.2 Persyaratan peralatan <i>editing</i> ditentukan sesuai dengan format teknologi penayangan . 1.3 Alur kerja pasca produksi ditetapkan sesuai dengan format teknologi produksi dan penayangan.
2. Menentukan jadwal kerja	2.1 Bobot cerita diidentifikasi berdasarkan skenario. 2.2 Durasi kerja ditetapkan berdasarkan bobot skenario dan format teknologi produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merancang persiapan *editing* berupa merumuskan peralatan *editing* sesuai dengan format produksi dan penayangan yang ditentukan serta menentukan jadwal kerja.
 - 1.2 Peralatan *editing* dalam unit kompetensi ini, menjelaskan adanya 2 (dua) pola kerja, terdiri dari :
 - 1.2.1 Linear *editing*
 - 1.2.2 Non linear *editing*
 - 1.3 Alur kerja dalam unit kompetensi ini menjelaskan tentang tahapan kerja yang berkaitan dengan pilihan teknologi yang ditetapkan, dimulai dari materi *editing* masuk hingga pengiriman hasil *editing* kepada tim kerja produksi terkait.
 - 1.4 Bobot skenario dalam unit kompetensi ini menjelaskan tentang tingkat kesulitan cerita, jenis/*genre*, tipe dan bentuk film.

- 1.5 Teknologi produksi adalah segala jenis perangkat teknologi maupun hasil perekaman gambar dan suara pada saat syuting.
- 1.6 Format teknologi penayangan adalah segala jenis perangkat teknologi yang diperlukan untuk penayangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Standar Operasional Prosedur
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.1.3 *Job Description* INAFEd Tahun 2014 (*promoted*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur *Editing* Film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591001.001.01 Menganalisis Skenario untuk *Editing*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja pasca produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi alur kerja
 - 4.2 Teliti dalam memastikan durasi kerja
 - 4.3 Teliti dalam menetapkan peralatan *editing* yang digunakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan alur kerja pasca produksi sesuai dengan format teknologi produksi dan penayangan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi bobot skenario

KODE UNIT : J.591001.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Administrasi Materi Hasil Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan administrasi materi hasil syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa materi <i>editing</i>	1.1 Materi <i>editing</i> diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Laporan syuting diidentifikasi berdasarkan laporan harian produksi.
2. Mengelola materi <i>editing</i>	2.1 Penamaan materi <i>editing</i> dibuat sesuai laporan syuting dan skenario. 2.2 Pengklasifikasian materi <i>editing</i> dilakukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan administrasi materi hasil syuting berupa menganalisa materi *editing* dan mengelola materi *editing*.
 - Materi *editing* adalah data *audio visual* yang dihasilkan dari produksi dan sumber lainnya, yang telah dikonversi untuk kebutuhan *editing*.
 - Laporan syuting dalam unit kompetensi ini adalah catatan hasil syuting yang memuat informasi tentang adegan di dalam *shot*.
 - Penamaan dalam unit kompetensi ini adalah mengubah identitas file menjadi nama *shot* sesuai dengan laporan syuting.
 - Pengklasifikasian dalam unit kompetensi ini adalah nama *shot* dikelompokkan berdasarkan nomor adegan dalam skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Linear *editing*

- a. *Player deck*
- b. *Switcher / control panel*
- c. Monitor
- d. *Sound system*

2.1.2 Non linear *editing*

- a. Komputer
- b. Monitor
- c. *Sound system*

2.1.3 Alat tulis

2.1 Perlengkapan

2.1.1 Linear *editing*

- a. Kaset video/pita video
- b. Kabel konektor

2.1.2 Non linear *editing*

- a. *Software editing*
- b. *Hard disk*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.1.2 *Job Description* versi 01 KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008

4.1.3 *Job Description* INAFEd Tahun 2014 (*promoted*)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur *Editing* Film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591001.001.01 Menganalisis Skenario untuk *Editing*
 - 2.2 J.591001.002.01 Merancang Persiapan *Editing*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
 - 3.2.2 Kemampuan dalam administrasi *editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi materi *editing*
 - 4.2 Kecermatan dalam melihat *shot*
 - 4.3 Komunikatif dalam berdiskusi dengan tim kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat penamaan materi *editing*

KODE UNIT : J.591001.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan *Assembly*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan *assembly*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>assembly shot</i> menjadi adegan berdasarkan skenario	1.1 Menyambung <i>shot</i> ditetapkan berdasarkan urutan laporan syuting/ <i>storyboard/shot list</i> . 1.2 Adegan disatukan berdasarkan urutan skenario. 1.3 Presentasi hasil <i>Assembly</i> didiskusikan bersama sutradara.
2. Melakukan <i>Rough Cut</i>	2.1 <i>Rough Cut</i> dibuat berdasarkan catatan dari presentasi <i>assembly</i> dan interpretasi editor . 2.2 <i>Pace</i> adegan dibuat sesuai dengan kebutuhan cerita. 2.3 Catatan dan koreksi hasil <i>Rough Cut</i> dibuat berdasarkan hasil presentasi bersama sutradara dan atau produser. 2.4 <i>Back-up project</i> dan manajemen data dibuat setiap perubahan <i>rough cut</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan *Assembly* dan *rough cut*.
- 1.2 *Assembly* adalah proses penyusunan *shot* berdasarkan nomor urutan *scene* dalam skenario dan laporan syuting, dimana *shot* masih bersifat utuh.
- 1.3 *Rough cut* adalah proses *editing* dimana *shot* disusun berdasarkan konsep sutradara, skenario dan intepretasi editor
- 1.4 Intepretasi editor adalah pemahaman sekaligus kreatifitas editor terhadap materi *editing* untuk membuat struktur cerita.
- 1.5 *Pace* adalah ketepatan tempo yang dibangun oleh *editing* untuk menghasilkan irama dalam cerita.

- 1.6 *Back-up project* adalah penduplikasian segala data pekerjaan editing untuk pengarsipan pekerjaan jika terjadi kerusakan dan kelalaian kerja

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Linear Editing*

- a. *Player deck*
- b. *Switcher* atau *Control panel*
- c. Monitor
- d. *Sound system*

2.1.2 *Non Linear Editing*

- a. Komputer
- b. Monitor
- c. *Sound system*

2.1.3 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Linear editing*

- a. Kaset video atau pita video
- b. Kabel konektor

2.2.2 *Non Linear Editing*

- a. *Software editing*
- b. *Hard disk*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.33 Tahun 2003 tentang Perfilman

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
- 4.1.2 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
- 4.1.3 *Job Description* INAFEd (*promoted*)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur *Editing* Film

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 J.591001.001.01 Menganalisis Skenario untuk *Editing*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
- 3.1.2 Menganalisa *shot*
- 3.1.3 Struktur cerita
- 3.1.4 Memahami irama cerita

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan *software/* peralatan *editing*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Komunikatif dengan tim kerja
- 4.2 Kreatif dalam proses *editing*
- 4.3 Cermat dalam melakukan *back-up project*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan interpretasi editor dalam membuat *Rough Cut*
- 5.2 Ketepatan dalam membuat *Pace* adegan sesuai dengan kebutuhan cerita.

KODE UNIT : J.591001.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Finalisasi *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan finalisasi *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan finalisasi struktur <i>editing</i>	1.1 Trimming dilakukan berdasarkan diskusi bersama sutradara dan atau produser menjadi final <i>edit (picture lock)</i> . 1.2 <i>Backup project</i> dan manajemen data hasil finalisasi <i>editing</i> dilakukan.
2. Mempersiapkan <i>master edit</i>	2.1 Hasil <i>final edit</i> dibagi menjadi Reeling . 2.2 <i>File</i> penunjang <i>Reeling</i> dibuat untuk tahapan pasca produksi berikutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan finalisasi *editing* berupa melakukan penyusunan akhir struktur *editing* dan mempersiapkan *master edit* .
 - 1.2 *Trimming* adalah proses optimalisasi serta penghalusan setiap sambungan di dalam *editing*
 - 1.3 *Reeling* adalah proses pembagian film menjadi beberapa bagian dalam bentuk data (EDL, XML dll) untuk proses tahap penyelesaian film selanjutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Linear editing*
 - a. *Player deck*
 - b. *Switcher / control panel*
 - c. Monitor
 - d. *Sound system*

- 2.1.2 Non linear *editing*
 - a. Komputer
 - b. Monitor
 - c. *Sound system*
- 2.1.3 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Linear *editing*
 - a. Kaset video atau pita video
 - b. Kabel konektor
 - 2.2.2 Non linear *editing*
 - a. *Software editing*
 - b. *Hard disk*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2003 tentang Perfilman
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.1.2 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.1.3 *Job Description* INAFEd (*promoted*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur Editor film

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 J.591001.002.01 Merancang Persiapan *Editing*
 - 2.2 J.591001.004.01 Melaksanakan Pekerjaan *Assembly*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja
 - 3.1.3 Struktur cerita
 - 3.1.4 Memahami irama cerita
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* atau peralatan *editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketepatan dalam memilih titik sambungan di dalam *editing*
 - 4.2 Ketelitian dalam melakukan administrasi final *editing*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan *back-up project*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan *trimming*
 - 5.2 Ketepatan dalam membagi hasil *final edit*

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada *Editing Film* maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. Nanif Dhakiri